

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah singkat Belitung Utara

Kelurahan Belitung Utara merupakan kelurahan yang berada di daerah pinggir perkotaan. Kelurahan Belitung Utara termasuk dalam kampung atau desa pasar lama setelah pemekaran kampung atau desa pasar lama pada tahun 1977 dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan, maka kampung desa pasar lama dibagi menjadi 3 kelurahan, yaitu:

- 1) Kelurahan Pasar Lama
- 2) Kelurahan Belitung Utara
- 3) Kelurahan Belitung Selatan

b. Keadaan Geografis Belitung Utara

Di Banjarmasin terdapat lima kecamatan, yang salah satunya ialah kecamatan Banjarmasin Barat. Kelurahan Belitung Utara merupakan satu dari sembilan kelurahan yang berada di bawah kecamatan Banjarmasin Barat. Kelurahan Belitung Utara mempunyai luas $\pm 52,40$ Ha, terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut $\pm 0,20$ M, jadi kelurahan Belitung Utara termasuk daerah yang dataran rendah.

Secara geografis kelurahan Belitung Utara berbatasan dengan kelurahan sebagai berikut:¹

- 1) Sebelah utara dengan kelurahan kuin selatan
- 2) Sebelah selatan dengan kelurahan Belitung selatan
- 3) Sebelah timur dengan pasar lama
- 4) Sebelah barat dengan kuin selatan

2. Wawancara

Setelah peneliti melakukan observasi awal di Kelurahan Belitung Utara, Banjarmasin Barat, peneliti menemukan kasus nikah siri berulang-ulang yang terjadi pada salah satu keluarga di Belitung Utara, dan peneliti ingin meneliti dampak dari pernikahan siri tersebut terhadap keluarga. Berdasarkan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap 4 orang dari keluarga pelaku nikah siri berulang-ulang untuk mengetahui dampak dari pernikahan siri tersebut dan 1 orang dari pelaku nikah siri berulang-ulang. Dalam laporan hasil penelitian ini, peneliti akan menguraikan jawaban dari hasil wawancara yang dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

1) Informan 1

a. Identitas informan

Nama	: KF
Tempat, Tanggal Lahir	: Banjarmasin, 4 April 1974
Umur	: 50 Tahun
Pekerjaan	: Serabutan

¹ <https://belitungutara.banjarmasinkota.go.id/search?q=sejarah>. (diakses pada 25 April 2024)

b. Uraian

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan KF merupakan warga dari Jl. Jati namun pindah ke Belitung Darat sekitar pada tahun 2000-an. Awalnya KF menikah secara resmi pada tahun 1997 dan memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahan tersebut. Namun pernikahannya berujung pada perceraian sekitar tahun 2011. KF mengatakan bahwa dirinya telah melakukan nikah siri sebanyak 5 kali setelah bercerai dari pernikahan sah-nya, namun tidak ada unsur poligami dalam pernikahan siri-nya. KF mengungkapkan dirinya hanya menikah lalu bercerai, dan begitu seterusnya. Hingga dirinya telah melakukan nikah siri sebanyak 5 kali. Namun dari pernikahan sirinya, dirinya hanya memiliki satu orang anak dari istri siri yang ke-5 ini.

Adapun alasan KF melakukan nikah siri karena dirinya tidak perlu mengurus banyak dokumen atau berkas untuk mendaftarkan pernikahan di KUA dan biaya yang dikeluarkan tidak banyak, karena dirinya belum memiliki pekerjaan tetap. Walaupun menikah di KUA gratis, dirinya tetap memilih menikah siri, karena menurutnya lebih enak jika melaksanakan pernikahan di rumah. KF merasa dirinya sudah terbiasa dengan menikah siri. Namun pada pernikahan siri yang ke-4 KF sengaja melakukannya diam-diam tanpa memberi tahu pernikahan kepada keluarganya, dengan alasan KF tidak ingin ibunya mengetahuinya dan marah-marah kepadanya.

Adapun pernikahan siri secara berulang-ulang yang dilakukan KF karena dirinya merasa malu untuk melakukan nikah secara sah dan terlanjur nyaman dengan nikah siri. Dirinya malu menikah secara tercatat karena telah sering menikah siri. KF mengaku jika menikah siri telah menjadi kebiasaan bagi dirinya, karena tidak

perlu mengeluarkan banyak uang, karena dirinya hanya pekerja serabutan, dan tidak ada biaya untuk mengadakan acara dan tidak perlu susah mengurus berkas. Walaupun menikah di KUA gratis, tapi tetap memerlukan uang untuk fotokpi berkas atau foto latar biru. Untuk perceraianya dirinya hanya perlu mengatakan kata talak, maka putuslah hubungan suami istri. Sehingga tidak perlu mengurus perceraian ke pengadilan. Dirinya beranggapan nikah siri mudah untuk dilaksanakan, walaupun tidak mendapatkan akte nikah namun sah secara agama dan terhindar dari zina. Apalagi tidak ada aturan yang mengatur secara khusus, dan tidak adanya sanksi yang dirasakannya.²

2) Informan 2

a. Identitas informan

Nama : R
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 September 1952
Umur : 71 Tahun
Pekerjaan : -

b. Uraian

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, R merupakan ibu kandung dari KF, yang merupakan warga dari Jl. Jati namun pindah ke Belitung Darat, yang mana KF masih tinggal bersama R. Dari yang diingat R, KF sudah menikah kurang lebih 6 kali dan yang mana dari pernikahan KF yang pertama memiliki 2 orang anak, namun R tidak tahu pasti berapa kali KF melakukan nikah siri. R mengatakan dari pernikahan KF yang pertama hingga yang

² KF, *Wawancara Pribadi* (Belitung, 26 April 2024).

sekarang dirinya telah tinggal bersama dengan istri dari KF, namun R mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan mantan istri dari pernikahan siri ke-4 KF, namun hanya pernah melihat dari fotonya saja.

R mengatakan dirinya sudah angkat tangan mengenai KF jika ingin menikah, R juga pernah menasehati KF untuk jangan menikah dulu, karena R merasa kasihan kepada anak dari KF dari mantan istrinya yang tidak diberi perhatian, bahkan untuk uang saku dari dirinya yang memberi.

Adapun dampak yang dirasakan oleh R terhadap pernikahan siri dari KF adalah perselisihan paham antara dirinya dengan KF. R merasa KF tidak paham dengan apa yang dirinya maksud mengenai untuk jangan menikah dulu. R juga merasa jika hubungan anak-anaknya tidak sebaik dahulu, namun dirinya tidak yakin hal tersebut disebabkan oleh pernikahan siri KF.³

3) Informan 3

a. Identitas informan

Nama : I
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 9 Oktober 1972
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Pedagang

b. Uraian

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, I merupakan saudara kandung dari KF, yang merupakan warga asli Belitung namun sekarang dirinya tinggal di banua anyar. I mengetahui bahwa

³ R, *Wawancara Pribadi* (Belitung, 25 April 2024)

KF telah menikah sebanyak 6 kali. Bahkan dirinya pernah mengetahui pernikahan adiknya tersebut dari tetangga. I mengatakan jika tetangga tersebut melihat KF dan perempuan masuk ke rumah I yang ada di Belitung, sehingga I langsung menanyakannya pada KF, dan ternyata mereka telah menikah secara siri, namun saat itu KF meminta kepada I untuk tidak memberitahunya kepada orang tua mereka. Tapi I tetap memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya. Sehingga KF merasa kesal dengan I, dan mendiamkan dirinya dan tidak tegur sapa pada dirinya.

Adapun dampak yang dirasakan I dengan adanya pernikahan siri dari KF adalah dirinya merasa tidak nyaman mengenai hal dirinya yang memberitahukan pernikahan siri KF ke orang tuanya yang mana hal tersebut sebenarnya benar, karena yang I lakukan jujur kepada orang tuanya. Karena hal itu I merasa adanya ketegangan antara dirinya dan KF. I juga merasa tidak nyaman dengan tetangga di lingkungan tempat tinggalnya karena perbuatan adiknya tersebut, yang membuat dirinya membatasi untuk bersosial sementara waktu.⁴

4) Informan 4

a. Identitas informan

Nama : DAP
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Juli 2004
Umur : 19 Tahun
Pekerjaan : -

⁴ I, *Wawancara Pribadi*, (Belitung, 20 April)

b. Uraian

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, DAP merupakan anak kandung dari KF dan mantan istri pertamanya, yang merupakan warga asli Belitung. DAP mengatakan dirinya tidak peduli dengan pernikahan yang dilakukan ayahnya, sehingga dirinya tidak tahu pasti berapa kali ayahnya menikah. Dirinya menyebutkan 4 atau 5 kali ayahnya melakukan pernikahan. DAP menyatakan bahwa dirinya tidak suka jika ayahnya menikah terus, dan dirinya pernah cekcok dengan ayahnya ataupun dengan istri dari ayahnya. Hal tersebut dikarenakan DAP merasa bahwa KF lebih mementingkan istrinya dari pada dirinya yang merupakan anak kandungnya.

Adapun dampak yang DAP rasakan adalah dirinya merasa KF tidak memperdulikan dirinya lagi, jika ayahnya menikah. Apalagi ditambah dengan kejadian ijazah SMA-nya DAP yang belum ditebus, yang mengakibatkan dirinya kesulitan untuk mencari pekerjaan, sehingga hal tersebut membuat DAP tambah yakin bahwa dirinya tidak lagi dipedulikan dan diabaikan, merasa tidak diberikan perhatian dan kasih sayang sejak perceraian orang tuanya. Sehingga hubungan DAP dengan KF tidak sebaik hubungan orang tua dan anak. Selain itu DAP juga merasakan perbedaan kasih sayang yang diberikan KF kepadanya.⁵

5) Informan 5

a. Identitas informan

Nama : LS

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Juli 1991

⁵ DAP, *Wawancara Pribadi* (Belitung, 17 April 2024).

Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Jualan Kue

b. Uraian

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, LS merupakan istri siri dari KF yang merupakan warga sungai andai yang sekarang tinggal di Belitung utara bersama KF. LS mengaku tidak mengetahui berapa kali suaminya menikah siri, namun dirinya mengetahui bahwa suaminya memang pernah menikah secara siri selain dengan dirinya. LS mengungkapkan bahwa KF tidak rutin memberi nafkah untuk dirinya, namun LS memahami dengan keadaan suaminya. Namun tidak hanya dengan suaminya, LS juga merasakan adanya konflik antara dirinya dengan anak dari KF, dirinya merasa anak dari KF tidak menyukai keberadaannya, dan menganggap dirinya selalu menerima uang dari KF, padahal hal tersebut tidak menentu.

Adapun dampak yang LS rasakan dengan adanya nikah siri adalah dirinya sulit untuk beradaptasi dengan keluarga KF, karena tidak adanya pengenalan secara kekeluargaan oleh KF. Terkadang dirinya merasa dikucilkan pada awal-awal pernikahan oleh keluarga KF bila ada acara yang dilangungkan oleh keluarga KF. LS juga tidak dapat menuntut untuk hak nafkah yang menjadi haknya dan adanya rasa khawatir mengenai akta dan kartu keluarga untuk anaknya nanti, bahkan dirinya tidak memiliki kartu keluarga dengan KF.⁶

Matriks 4.1

⁶ LS, Wawancara Pribadi (Belitung, 11 Mei 2024)

No	Nama Informan	Alasan menikah siri	Nikah siri berulang-ulang	Dampak yang dirasakan keluarga
1	KF	Tidak perlu mengurus dokumen atau berkas di KUA dan tidak banyak biaya yang dikeluarkan.	Karena telah menjadi kebiasaan	-
2	R	-	-	Terjadi selisih paham dan hubungan anak-anaknya tidak sebaik dulu
3	I	-	-	Terjadi ketegangan antara I dan KF, merasa malu dengan tetangga sekitar dan membatasi bersosial
4	DAP	-	-	Merasa tidak diperdulikan, diabaikan dan tidak diperhatikan lagi dan hubungan antara orang tua dan anak tidak berjalan dengan baik
5	LS	-	-	Sulit beradaptasi dan merasa dikucilkan oleh

				keluarga KF. Tidak dapat menuntut hak nafkah dan hak anak untuk akta lahir, kartu keluarga
--	--	--	--	--

B. Analisis Data

Pernikahan menurut Undang-Undang yang berlaku adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang bersatu dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui secara agama dan negara. Allah Swt memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan pernikahan, serta sangat dianjurkan bagi umat Rasulullah, yaitu pria dan wanita yang saling mencintai agar tidak terjerumus pada jalan yang buruk.⁷ Peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan ternyata tidak hanya sah secara agama namun juga harus dicatatkan oleh lembaga negara, namun tidak sepenuhnya masyarakat mengacu pada peraturan tersebut. Faktanya yang ada dilapangan, adanya pernikahan yang dilangsungkan hanya secara agama pada masyarakat muslim. Pernikahan tersebut sah secara agama, yang mana pada umumnya disebut dengan pernikahan siri.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama, pernikahan tersebut sah karena terpenuhinya syarat dan rukun nikah, namun karena suatu hal tertentu pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga terdapat perbedaan antara nikah siri dengan nikah resmi yang dicatatkan oleh KUA ada pada akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan. Selain itu juga dalam

⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Qisthi Press, 2007) hal.36

pernikahan siri tidak ada hukum yang dapat melindunginya, sehingga hal tersebut merugikan bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dan sudah dipaparkan pada penyajian data di atas, peneliti akan menganalisis dengan dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Alasan praktik nikah siri berulang-ulang

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan 1, dapat diketahui bahwa alasan dirinya untuk melaksanakan pernikahan siri karena beberapa hal, antara lain:

A. Sulitnya mengurus berkas

Pernikahan yang diakui negara sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tentang pernikahan adalah pernikahan yang dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, dengan mengurus berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar nikah yang diberikan ke KUA. Namun dalam hal ini informan merasa sulit dalam mengurus berkas yang diperlukan, karena banyaknya berkas yang diperlukan. Adapun syarat yang diperlukan untuk daftar nikah di KUA, sebagai berikut:

- a. N1- Surat pengantar nikah (didapat dari kelurahan/desa)
- b. N3- Surat persetujuan mempelai
- c. N5- Surat izin orang tua (jika calon pengantin umurnya di bawah 21 tahun)
- d. Surat akta cerai (jika calon pengantin pernah bercerai)
- e. Surat izin komandan (jika calon pengantin TNI atau POLRI)
- f. Surat akta kematian (jika calon pengantin duda/janda yang ditinggal mati)

- g. Izin atau dispensasi dari pengadilan agama, apabila:
 - a) Umur calon suami kurang dari 19 tahun
 - b) Umur calon istri kurang dari 19 tahun
 - c) Izin untuk poligami
- h. Izin dari kedutaan besar untuk WNA
- i. Fotokopi identitas diri (KTP)
- j. Fotokopi kartu keluarga
- k. Fotokopi akta lahir
- l. Fotokopi ijazah terakhir
- m. Fotokopi KTP wali
- n. Fotokoip KTP 2 orang wali
- o. Imunisasi *tetanus toxoid (TT)* bagi calon pengantin perempuan
- p. Surat rekomendasi nikah dari KUA kecamatan (jika nikah dilangsungkan di luar wilayah tempat tinggal calon pengantin)
- q. Pasfoto latar biru ukuran 2×3 sebanyak 5 lembar
- r. Pasfoto latar biru ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar
- s. Biaya nikah di KUA Rp0,- dan di luar KUA Rp600.000,- disetorkan langsung ke bank⁸

B. Masalah ekonomi

Hal ini sudah sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sekarang terdapat beberapa masalah ekonomi yang terjadi diantaranya adalah persoalan dalam rumah tangga yang terjadi pada suami dan istri, terjadi pada hubungan antara orang tua dan anak yang semuanya di latarbelakangi oleh permasalahan ekonomi.⁹ Biaya administrasi untuk

⁸ <https://kemenag.go.id/nasional/ini-cara-daftar-nikah-melalui-simkah-gttvr0> (diakses pada 2 mei 2025)

⁹ Juraeri Tahir, DKK, *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat* (Jurnal Diskursus Islam)Hal.96

pencatatan nikah khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi tersebut, terlebih adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat bahwa laki-laki disamping kewajibannya membayar mahar, juga menanggung biaya pesta pernikahan. Sehingga hal ini membuat seseorang ingin untuk melangsungkan pernikahannya secara diam-diam, namun tetap sah secara agama.¹⁰

Menurut analisis peneliti, pernikahan siri tersebut dilaksanakan karena permasalahan urusan berkas dan faktor ekonomi. Dalam pendaftaran menikah di KUA memang banyak hal yang perlu disiapkan, namun hal tersebut sebagai tanggung jawab dari KUA untuk melangsungkan pernikahan agar tidak adanya kebohongan dalam melangsungkan pernikahan, karena jika terdapat kebohongan akan berpengaruh dengan status pernikahannya. Berkas tersebut juga sebagai bukti atau alat untuk memastikan orang tersebut berhak untuk menikah, dan dengan itu pula pernikahan seseorang dapat dilindungi oleh hukum, apapun yang terjadi dalam pernikahan tersebut ada hukum yang mengikatnya.

Adapun nikah siri yang dilakukan secara berulang-ulang karena telah menjadi kebiasaan pada dirinya. Karena dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, tidak satu atau dua kali, namun dirinya telah menikah siri sebanyak lima kali, dan dirinya merasa malu untuk melakukan nikah secara resmi karena telah sering dalam melakukan nikah secara siri. Terbiasa dengan menikah secara siri karena tidak banyak biaya yang dikeluarkan, merasa mudah pada prosesnya karena tidak adanya pencatatan nikah dan menganggap nikah siri sah saja secara agama. Kebiasaan nikah siri dilakukan untuk menghindari perbuatan dosa zina dan hal-hal buruk lainnya. Padahal dalam nikah siri tidak terdapat kemaslahatan apalagi untuk istri, anak, dan keluarga, namun dapat menimbulkan *mafsadah*. Seperti istri tidak

¹⁰ Siti Ummu Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktot-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak* (Jurnal Dinamika Hukum) hal. 106

dapat menuntut hak atas nafkah, adanya konflik dalam keluarga, dan menimbulkan masalah sosial. Menjadi tanggungjawab bagi semua pihak untuk menjaga *masalahah* dan menolak segala *mafsadah* yang tidak ada kepentingan di dunia dan akhirat. Dilihat dari *masalahah* maka itu adalah tujuan *syara'* yang telah tersedia ruang yang luas bagi pemikir dalam menentukan suatu hukum. karena *syara'* telah menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah hukum yang dapat memenuhi keperluan dan *masalahah* manusia di setiap zaman dan tempat dengan penggunaan akal dan untuk penyelesaian masalah manusia yang berubah-ubah. *Maslahah* menjadi tujuan *syara'* yang terdapat di dalam perkara baru yang dihadapi oleh manusia, dapat dijadikan ukuran dan pertimbangan dalam menentukan hukum dan menguraikan hukum secara rinci.¹¹

Di beberapa daerah di Indonesia, menikah siri masih dianggap wajar dan bahkan menjadi tradisi. Peran agama dalam kehidupan juga sangat signifikan, sehingga dalam menikah siri dilakukan sebagai bentuk pemenuhan tuntutan agama meskipun tidak tercatat secara resmi. Beberapa individu mungkin memiliki alasan pribadi untuk menikah siri, seperti untuk menghindari proses administrasi yang dianggap rumit atau karena biaya pernikahan yang tinggi.¹² Sehingga dengan hal tersebut untuk memenuhi tuntutan agama dan sebagai tempat untuk kepuasan batin seseorang memilih untuk menikah namun terhalang dengan adanya biaya yang tinggi untuk melaksanakan pernikahan dan proses administrasi yang rumit, sehingga memutuskan untuk menikah siri. Dapat diketahui jika menikah siri lebih mudah dan tidak serumit dengan menikah secara resmi. Sehingga dapat dilakukan secara berulang-ulang, seperti yang dilakukan oleh KF.

Adanya nikah siri berulang-ulang menunjukkan fakta nyata bahwa kurang tegasnya peraturan yang ada saat ini mengenai pencatatan nikah. Sehingga para pelaku nikah siri bebas untuk melakukan nikah siri karena tidak ada hukum yang

¹¹ Zulham Wahyudani, *Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Masalahah* (IAIN Langsa)

¹² Ahmad Fadli, *dkk., Tradisi Nikah Siri: Dampak Perekonomian dan Status Hukum Identitas Anak* (ACIEH 2023)

menjerat, tidak adanya sanksi yang dirasakannya. Adapun bagi mereka yang berulang-ulang melakukan nikah siri karna telah menjadi kebiasaan, dan tidak ada dampak besar yang dirasakan oleh pelaku nikah siri. Sehingga saat ini nikah siri masih bebas dilakukan oleh masyarakat.

Hendaknya ada sanksi tegas yang mengatur mengenai pernikahan siri. Karena pernikahan siri dapat menimbulkan rasa tidak bertanggung jawab dan dapat mengabaikan kewajibannya. Sehingga ada hal yang membuat jera orang-orang yang menikah siri. Pelaku nikah siri yang tidak bertanggung jawab dan mengabaikan kewajibannya yang diberi efek jere dengan diproses secara hukum, akan memberikan gambaran atau contoh pada masyarakat lain bahwa nikah siri itu berdampak buruk bagi suami apa lagi terhadap istri dan anak, dan bisa mempengaruhi hubungan keluarga. Sebaliknya saat ini tidak adanya tindakan hukum yang diambil untuk pelaku nikah siri, sehingga masyarakat menganggap tidak masalah untuk melakukan nikah siri, maka masyarakat akan terus melakukan nikah siri.¹³

2. Dampak yang terjadi terhadap keluarga

Telah jelas peraturan yang ada dalam Undang-Undang tentang Pernikahan pada pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan warga Indonesia untuk mencatatkan pernikahannya. Pencatatan pernikahan merupakan tindakan administratif yang penting dalam hukum keluarga yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan menyatakan secara resmi bahwa dua individu telah menjalani proses pernikahan secara sah.¹⁴ Namun masih saja banyak oknum yang melanggar aturan tersebut dengan melakukan pernikahan siri. Tentunya ada konsekuensi dari melanggar

¹³ Ibid, hal. 108

¹⁴ Sri Nanang Meiske Kamba dan Nur Mohammad Kasim, *Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan* (Sejarah Artikel 2023)

aturan tersebut. Konsekuensi tersebut tidak hanya dirasakan oleh keluarga, namun juga sangat dirasakan oleh istri dan anak.

Dalam pernikahan siri masalah hukum terjadi pada pihak anak dan istri. Sebagai istri dari pernikahan yang tidak tercatat, istri tidak dapat menuntut hak nafkah lahir batin, hak waris ataupun hak pengaduan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum jika ditinggal pergi oleh suaminya. Sedangkan posisi suami yang tidak tersentuh hukum memunculkan kemungkinan akan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Dalam pernikahan siri akan menguntungkan bagi pihak suami.

Selain melanggar hukum, nikah siri juga mempunyai dampak bagi istri ataupun anak yang lahir dari nikah siri. Adapun dampak dari nikah siri terhadap istri dan anak, yaitu:

- 1) Tidak ada Perlindungan hukum bagi wanita, sehingga wanita tidak dapat menuntut hak-haknya
- 2) Tidak ada kepastian hukum terhadap status anak
- 3) Kepentingan mengenai pembuatan KK atau akta lahir anak tidak dapat dilayani karena tidak ada bukti mengenai pernikahannya
- 4) Tidak ada kekuatan hukum bagi istri dan anak dalam harta waris
- 5) Pelecehan terhadap wanita karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat
- 6) tidak ada kejelasan mengenai status istri dan anak di mata hukum ataupun di masyarakat

Bahkan status pada anak yang lahir dari kawin siri, menurut pasal 43 ayat (1) UU Pernikahan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki status yang sama dengan anak luar kawin, yaitu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga dari ibunya. Apabila jika nanti sang ayah meninggal dunia,

maka anak tidak berhak menerima warisan apapun dari ayahnya. Namun menurut pasal 863 KUHPdata, jika anak dari hasil pernikahan siri diakui oleh ayahnya maka dirinya berhak mewarisi 1/3 dari bagian yang seharusnya didapat oleh anak sah.¹⁵

Pernikahan tanpa adanya surat nikah dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi tetangga sekitar. Bisa saja dalam kondisi tersebut menyebabkan keluarga dari pelaku nikah siri sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan dan membuatnya terisolasi dari lingkungan. Timbulnya konflik atas pengucilan dan perspektif negatif dalam masyarakat kepada mereka yang menikah siri. Hal ini dirasakan oleh salah satu informan yang berdampak pada aktivitas sosialnya dikarenakan nikah siri berulang-ulang yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya.

Pernikahan siri yang terjadi tanpa restu atau persetujuan dari orang tua atau sebaliknya karena adanya paksaan untuk menikah dari orang tua. Sehingga berakibat pada hubungan anak dan orang tua yang merenggang. Namun yang terjadi di lapangan karena terjadinya pernikahan siri secara diam-diam yang dilakukan oleh KF, yang membuat hubungan antara anak dan orang tua merenggang.

Menurut analisis peneliti, berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai dampak yang terjadi karena adanya pernikahan siri yang dilakukan berulang-ulang ada pada perselisihan, ketidaknyamanan, munculnya ketegangan antar anggota keluarga, menutup diri dari aktivitas sosial, adanya rasa diacuhkan dan tidak diperdulikan, sulitnya beradaptasi dan merasa dikucilkan, tidak terpenuhinya hak-hak istri dan anak seperti dalam hal nafkah dan hak mendapatkan akta kelahiran. Sehingga dapat diketahui dari adanya pernikahan siri

¹⁵ KUHPdata Pasal 863.

dapat berdampak pada hak istri dan anak yang tidak bisa dituntut, berakibat pada keharmonisan keluarga, mempengaruhi hubungan antara saudara dan selain itu juga dapat mempengaruhi aktivitas bersosial seseorang.

Seharusnya dengan adanya pernikahan dapat membuat rumah tangga yang harmonis dengan menemukan kebahagiaan dan kedamaian bersama sesuai dengan tujuan dari pernikahan, selain itu juga sebagai tempat untuk menyambung silaturahmi, dengan menyatukan dua keluarga. Sehingga dengan hal itu bisa berdampak positif baik terhadap keluarga ataupun bagi suami istri. Tapi yang terjadi adalah dampak negatif yang dirasakan dari nikah siri, seperti adanya perpecahan dalam keluarga itu sendiri, sehingga karena adanya pernikahan siri hal tersebut tidak dapat terwujud dengan sempurna. Maka kehidupan suami istri yang menikah secara siri akan dihadapkan pada masalah ekonomi karena pernikahan siri cenderung dilaksanakan karena ketidaksiapan calon pasangan, apalagi untuk kedepannya.

Dalam pernikahan seharusnya tidak hanya untuk memuaskan nafsu semata, akan tetapi juga bertujuan untuk meraih sebuah ketenangan, ketentraman hati dan sikap saling mengayomi antara suami dan istri yang dilandasi dengan cinta kasih sayang. Disamping itu semua, pernikahan juga bertujuan untuk menjalin tali persaudaraan antara kedua keluarga yang berlandaskan pada etika dan estetika islamiyah.¹⁶

Sehingga dengan adanya nikah siri mengakibatkan pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara dan hal tersebut akan berdampak pada hukum pada anak. Seperti pada hak-hak warisan dan perlindungan hukum lainnya. Selain itu juga mempengaruhi pada hak-hak perempuan, yang mana akan kesulitan untuk menuntut hak nafkah atau nafkah bersama. Serta tidak adanya perlindungan hukum dalam pernikahan siri.

¹⁶ Mirah Pujiati Kasmar, *Fenomena Perkawinan Paksa Dalam Masyarakat Bugis Bone*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).

Pernikahan yang terjadi seharusnya dapat membawa kepada *Maslahah* atau sesuatu yang membawa kepada kebaikan bagi umat manusia. Kemaslahatan dalam pencatatan pernikahan sebagai syarat administrasi selama ini belum menimbulkan pada ketertiban dalam pernikahan namun dalam nikah siri tentu akan menimbulkan atau membawa pada kemudharatan kepada pelaku nikah siri. Sehingga pencatatan nikah merupakan masalah dan untuk menghindari dari dampak yang terjadi karena pelaksanaan dari pernikahan siri. Namun yang terjadi saat ini banyak orang yang menghindari untuk mencatatkan pernikahannya dan lebih memilih untuk melaksanakan nikah siri, tanpa mengetahui atau menyadari dampak yang timbul dari nikah siri.

Maka hendaknya untuk melaksanakan pernikahan secara resmi dan tercatat oleh negara, karena adanya dampak baik yang muncul dari pernikahan yang dilakukan secara resmi dan tercatat secara negara, seperti adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, istri dan anak dapat menuntut atas hak-hak mereka. Maka hendaknya jika pernikahan dilangsungkan secara resmi dan tercatat oleh negara. Demi kebaikan yang dirasa untuk pasangan, anak dan keluarganya. Karena pada dasarnya adanya aturan mengenai pencatatan nikah untuk kemaslahatan bersama.